KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telepon (0711)7072729, 379249, 581700 Faksimile (0711) 379248, 581710 Pos-el ilkom@unsri.ac.id

TATA TERTIB PARKIR KENDARAAN DI FASILKOM UNSRI

- 1. Kendaraan yang parkir di area parkir Fasilkom Unsri harus menggunakan stiker parkir;
- 2. Kendaraan harus diparkir dengan rapi/teratur pada tempat yang telah disediakan;
- 3. Kecepatan kendaraan di area parkir maksimal 10 km/jam;
- 4. Diwajibkan menggunakan kunci pengaman tambahan kendaraan;
- 5. Tidak diperkenankan untuk meninggalkan barang-barang berharga pada kendaraan (tidak disediakan penitipan helm, jaket dan lainnya);
- 6. Dilarang membuang sampah di area parkir;
- 7. Dilarang mencoret-coret dinding atau fasilitas yang ada di area parkir;
- 8. Dilarang merokok di area parkir;
- 9. Dilarang menggunakan, menyimpan, mengedarkan, atau menjual narkotika dan obatobatan terlarang di area parkir;
- 10. Dilarang merusak/merampas/mencuri milik orang lain, termasuk barang-barang milik Fakultas atau memeras orang lain di area parkir;
- 11. Dilarang melakukan perjudian, minum minuman keras, bermabuk-mabukan, bermain kartu di area parkir;
- 12. Dilarang melakukan tawuran/perkelahian/pengeroyokan di area parkir;
- 13. Dilarang melakukan perbuatan asusila di area parkir;
- 14. Dilarang membawa senjata (api, tajam) ke area parkir;

SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB PARKIR KENDARAAN DI FASILKOM UNSRI

- 1. Kendaraan mahasiswa tanpa stiker parkir tidak diperbolehkan masuk ke area parkir;
- 2. Kendaraan mahasiswa tanpa stiker parkir yang memaksa parkir kendaraan akan dilakukan penguncian / penggembosan ban;
- 3. Penggunaan kendaraan dengan stiker parkir yang tidak sesuai dengan data registrasi akan dilakukan penguncian / penggembosan ban;
- 4. Parkir kendaraan tidak pada pada tempat yang telah disediakan (termasuk melewati batas garis parkir) akan dikenakan peringatan;
- 5. Kecepatan kendaraan di area parkir lebih dari 10 km/jam akan dikenakan peringatan;
- 6. Segala kerusakan/kehilangan terhadap kendaraan/barang-barang di dalamnya adalah resiko sendiri;
- 7. Pelanggaran tata tertib terkait membuang sampah, mencoret-coret dinding, merokok, narkoba, pengrusakan, pencurian, perampasan, pemerasan, perjudian, minum minuman keras, bermabuk-mabukan, bermain kartu, tawuran/perkelahian/pengeroyokan, perbuatan asusila, penggunaan senjata akan dikenakan sanksi sesuai SK Dekan Nomor :1248/UN9.1.9/PP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya;

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telepon (0711)7072729, 379249, 581700 Faksimile (0711) 379248, 581710 Pos-el ilkom@unsri.ac.id

Catatan:

Teknis peringatan atas pelanggaran pada butir 3 dan 4 sebagai berikut:

- Pelanggaran pertama,
 - o diberikan kertas peringatan pelanggaran parkir pada kendaraan
 - o diberikan tanda peringatan pertama pada stiker parkir kendaraan
 - o status peringatan akan didata pada basis data sistem parkir
- Pelanggaran kedua,
 - o diberikan kertas peringatan pelanggaran parkir pada kendaraan
 - o diberikan tanda peringatan kedua pada stiker parkir kendaraan
 - o status peringatan kedua akan didata pada basis data sistem parkir
- Pelanggaran ketiga,
 - o merupakan pelanggaran terakhir bagi pengguna kendaraan dengan stiker parkir
 - o diberikan kertas peringatan pelanggaran parkir pada kendaraan
 - o stiker parkir kendaraan akan dicabut dari kendaraan
 - o status blacklist akan didata pada basis data sistem parkir
 - o mahasiswa tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan stiker parkir